

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama ini, adalah berdasarkan *dalil maṣāliḥ* yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dengan menghindari banyaknya *maḍarat* yang akan terjadi apabila permohonan izin poligami tersebut ditolak, melihat ketidaknyamanan istri pertama karena menahan malu atas perbuatan suaminya dan kekhawatiran istri pertama jika suaminya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya maksiat. Maka majelis hakim lebih bermaslahat dalam perkara ini, karena seseorang datang ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum (melegalkan statusnya) dan kemanfaatannya.

2. Berdasarkan analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan No: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang izin poligami ini adalah karena khawatir melanggar syariat agama. Khawatir melanggar syariat agama sebenarnya bukanlah alasan untuk diperbolehkannya seorang suami

melakukan poligami, dan tidak seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim, karena dalam Undang-Undang maupun Al-Quran tidak terdapat penjelasan alasan seseorang boleh melakukan poligami hanya karena khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama. Akan tetapi karena menghindari bahaya yang akan terjadi, dengan prinsip keadilan inilah yang akan kita pilih jika belum mengetahui status sosial karena ketika orang-orang akan selalu bertindak menurut kepentingan sendiri, maka kita tidak dapat membiarkan seseorang dengan kepentingan-kepentingannya memutuskan persoalannya atau kasusnya sendiri.

## **B. Saran**

1. Ada kalanya hakim yang hendak menolak izin poligami sebaiknya melihat teori hukum Islam, yang pada prinsipnya bagaimana mewujudkan 'kemanfaatan' kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi 'kemanfaatan' dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Dengan adanya seseorang yang izin terlebih dahulu sebelum melakukan poligami, otomatis orang tersebut mentaati aturan hukum yang berlaku.